



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 152/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM ADVOKASI DAN PENANGANAN MASALAH PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pembinaan dan advokasi penanganan masalah pengadaan barang/Jasa di Provinsi NTT, maka Gubernur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dan permasalahan pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan advokasi agar tepat sasaran, tepat aturan dan tepat waktu, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Advokasi dan Penanganan Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Advokasi dan Penanganan Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pembina/Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 MEI 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 62 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 4 MEI 2018

PEMBINA/PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
TIM ADVOKASI DAN PENANGANAN MASALAH PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *u*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 152 /KEP/HK/ 2018**TANGGAL** : 4 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM ADVOKASI DAN PENANGANAN MASALAH PENGAADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin dan mengkoordinasikan serta mengkaji materi pengaduan masyarakat terhadap permasalahan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan laporan dari masyarakat; b. memberikan pertimbangan teknis dan administratif terkait kewajiban Gubernur memberikan jawaban dan menindaklanjuti permasalahan terkait pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengajukan rekomendasi kepada pembina/pengarah untuk pengambilan keputusan; dan c. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pembina/pengarah.
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memberikan pelayanan administrasi kepada unsur pimpinan dan anggota di dalam menyelesaikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan/pengarahan/petunjuk tentang mekanisme dan prosedur pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penyiapan dan pengkajian konsep jawaban masalah pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengaduan masyarakat;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lainnya dalam rangka kelancaran pekerjaan Tim; dan c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim kepada Ketua.
3.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep jawaban masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengaduan masyarakat yang pernah dibuat sebelumnya serta berbagai ketentuan lainnya yang terkait dengan sistem dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.	Kepala Bagian Administrasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mempelajari secara saksama pokok materi masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh penyedia Barang/Jasa Pemerintah serta pokok materi pengaduan masyarakat;
5.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan klarifikasi dan pengecekan teknis, fisik maupun administratif terhadap para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta menghimpun sebanyak-banyaknya data dan informasi dalam rangka penyiapan dan pengkajian jawaban masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengaduan masyarakat;
6.	Kepala Sub Bagian Penanganan Masalah Pengaduan dan Sanggahan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. membahas secara saksama konsep jawaban masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengaduan masyarakat dengan tinjauan dari berbagai aspek, baik fisik, teknis, administratif maupun hukum yang disesuaikan dengan pokok permasalahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pengolahan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap keseluruhan pokok materi masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengaduan masyarakat pada akhir tahun anggaran sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk penetapan kebijakan selanjutnya;</p> <p>f. menyiapkan materi laporan berkala kegiatan Tim yang selanjutnya disampaikan oleh Ketua kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;</p> <p>g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh unsur Pimpinan Tim; dan</p> <p>h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.</p>
10.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kasubag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Jonas O. Manesi, ST, MT/ Staf pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	
13.	Drs. Yaved Loe/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Otto Berleonardo, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Ignatius O. Bewat, A.Md/ Staf pada Biro Pangadaan Barang dan Jasa	Anggota	
16.	Meity Juliana Kuhurima, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

17.	Theodora Lue/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Mery Theresia Sius, SE, MM/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014